



PUTUSAN

Nomor 1357 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EDI SUMANTO, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, RT 021, RW 011, Desa Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kc. Rimbo Bujang, berkedudukan di Jalan Pahlawan Pasar Sarinah Unit 2, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang diwakili oleh Indrayana selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rimbo Bujang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sonny Fernadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Palembang dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rimbo Bujang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2021;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tebo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beriktikad baik menjalankan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1357 K/Pdt/2022



kerjasamanya dengan Tergugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang atas objek Sertifikat Hak Milik Nomor 764 atas nama Edi Sumanto yang terletak di Desa Sapta Mulia Rimbo Bujang Kabupaten Tebo sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat (*inkracht*). Demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 *juncto* Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menerima angsuran Penggugat sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini; Subsidar: Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tebo telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mrt., tanggal 14 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Tebo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT JMB., tanggal 7 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mrt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mrt., tanggal 14 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1357 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Desember 2021, kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat dalam melakukan penagihan utang kepada Tergugat disertai ancaman-ancaman serta kekerasan;

Bahwa proses penerbitan sertifikat hak tanggungan telah dilakukan oleh Tergugat sesuai peraturan dan telah didaftarkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 764, sehingga dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa alasan kasasi selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: EDI SUMANTO, tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1357 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EDI SUMANTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1357 K/Pdt/2022



Panitera Pengganti,
Ttd./
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001